# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Literatur

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam pembahasan, yaitu:

Skripsi dari Rafli Aditiya (UNPAS) pada tahun 2017 dengan judul “Peran Pemerintah Indonesia – Malaysia dalam Mengelola Perbatasan Negara di Kawasan Barat Kalimantan (Entikong – Sarawak). Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang hubungan diplomatik yang terjalin antar negara (Indonesia – Malaysia) yang memiliki tujuan untuk penguatan hubungan bilateral yang secara umum meliputi tentang menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia, mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional, melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia lainnya diluar negeri serta mengembangkan kerja sama dalam penanganan isu – isu transnasional dan global. Dengan teori yang digunakan didalamnya adalah Diplomasi perbatasan dan kepentingan nasional. Berbeda dengan penelitian yang saya buat, peneliti lebih fokus kepada eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap hubungan bilateral kedua negara dalam upaya menyelesaikan permasalahan perbatasan yang masih di sengketakan melalui jalur diplomasi di forum kerjasama Indonesia-Malaysia.

Skripsi dari Selly Shafitri (UNPAS) pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Masalah Perbatasan Darat di Wilayah Indonesia – Malaysia (Studi Kasus di Perbatasan Entikong – Tebedu). Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kebijakan – kebiakan pemerintah Indonesia pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004 – 2009 yang dirumuskan dalam beberapa dokumen dan kemudian pembahasan agenda – agenda batas wilayah negara yaitu agenda pengelolaan batas darat yang meliputi agenda - agenda prioritas (Sarana dan Prasarana lintas batas, aspek ekonomi lintas batas, aspek pertahanan dan kemanan, aspek sosial – budaya lintasa batas) serta menguraikan badan – badan atau lembaga kerja sama bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam berbagai bidang yang bersangkutan seperti halnya GBC (*General Border Committee*) yang merupakan forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral yang melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan instansi lain dari kedua negara. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah lebih menekankan bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan program kerjasama perbatasan Indonesia-Malaysia.

## Kerangka Teoritis

Di dalam melakukan sebuah penelitian diperlukn teori atau kerangka konseptual sebagai kerangka pemikiran agar penelitian yang sedang diteliti sesuai dengan jalur dan koridornya masing-masing, serta dapat membantu seseorang penulis dalam menjelaskan serta menjabarkan berbagai permasalahan dan pembahasan dalam penelitian yang sedang dijalankan. Untuk itu, adapun teori serta konsep yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini diantaranya:

1. **Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional (HI) menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hokum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian – kajiannya. Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini **K.J.Holsti** memberi deskripsi tentang pengertian hubungan internasional merupakan segala macam hubungan interaksi antara negara bangsa dan kelompok – kelompok bangsa dalam masyarakat internasional, dengan segala aspek yang terkait dalam hubungan tersebut. (Holsti, 1992). Menurut Perwita dan Yani, menyebutkan bahwa:

“**Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa atau merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain.** (Perwita & Yani, 2011)

Sedangkan **Mohtar Mas’oed**, mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi atar beberapa aktor yang berpastisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestic serta individu-individu. (Mas'oed, 1989)

1. **Teori Kepentingan Nasional**

Membahas mengenai hubungan internasional, semua negara di dunia memiliki tujuan dan rencana negara masing-masing di dalam kepentingan nasionalnya. Peran ‘negara’ sebgai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini akan menjadi kemasyalahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut.

**Thomas Hobbes** menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karna negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan bernegara. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi. (Perwita & Yani, 2011)

Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dalam kondisi politik ekonomi, militer, dan social budaya. Kepentingan juga didasari suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi perkembangan negara agar dapat pengakuan negara. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebgaai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual diperguakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. (Anthonius, 2011)

**“hubungan antar negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif *(comparative advantage)* tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasionalnya.** (Kindlerberger)

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada diseluruh dunia memiliki kapasitass yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya bahkan histori yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ini melakukan kerjasama dapat melhat kondisi dari keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral semua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh **Hans J. Morgenthau** bahwa kepentingan nasional merupakan kepentingan nasional merupakan :

“**Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan dari negara negara lain. Dari tinjauan itu para pemimpin suatu negara dapat menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.** (Colomis & Walfe)**”**

1. **Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaanya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. (Suradinata, 2005)

Adapun tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu: (Hidayat, 1983)

* + - 1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
			2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Bagi kesatuan pertahanan keamanan, wawasan nusantara ialah mencangkup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti:

* + - * 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau, satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
				2. Bahwa tiap tiap warga negara mempunya hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Menurut M.Panggabean (1979 : 349) wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi dan kemungkinan strategik yang tersedia. Dengan perkataan lain, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Dan nilai yang terkandung didalam wawasan nusantara telah diintegrasikan didalam lima aspek secara intern yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, dan kesatuan pertahanan sedangkan untuk ekstern nilai integrasi itu diusahakan dengan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 Memperhatikan proses pertumbuhan itu, nyata benar bahwa wawasan nusantara tersebut masih terikat kepada konsepsi-konsepsi kekuatan. Oleh sebab itu, pemikiran-pmikiran yang kini sedang berkembang jelas mengarah kepada usaha untuk dapat menyusun dan merumuskan “Wawasan Nusantara” sebagai suatu “Wawasan Nasional”, yang tidak hanya diperuntukkan bagi Hankamnas saja, melainkan yang dapat menyeluruh meliputi “segenap segi kehidupan nasional”, hingga dapat mendasari konsepsi ketahanan nasional. Demikianlah tumbuh pemikiran-pemikiran dan pengkajian mengenai wawasan nusantara sebagai salah satu aspek daripada falsafah hidup nasional kita, yang berisi dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan untuk mencapai tujuan serta aspirasi-aspirasi nasional kita. Seperti keadaan sekarang menunjukkan, bahwa bergeraknya arah pemikiran-pemikiran untuk mencakup segenap aspek-aspek kehidupan nasional kita, guna dapat menemukan jawaban dan perumusannya, bagaimana kita menyusun suatu konsepsi strategis untuk menyelenggarakan dan menjamin tata-kelangsungan hidup nasional kita, seperti halnya telah berhasil kita rumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Sesungguhnya, kelangsungan itu dituntut oleh hidup sendiri, karena tanpa kelangsungan, hidup itu akan mandek. Dan “mandek”nya hidup, berarti mati. Oleh sebab itu, disamping kita harus menyelenggarakan dan menjamin tata-pengamanan hidup nasional kita, maka yang terpokok justru kita harus pertama-tama menyelenggarakan dan menjamin tata-kelangsungannya. Untuk maksud dan tujuan itulah perlunya kita mengkonsepsi Wawasan Nusantara, yang menyeluruh-bulat dan utuh lengkap meliputi segenap aspek perkehidupan nasional kita.

 Wawasan nusantara adalah Geopolitik Indonesia, berwawasan dua arah yaitu keluar dan kedalam. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 menetapkan nilai instrinstik yang mendasari wawasan nusantara yang nilai integrasi yang di tujukan pada kehidupan internal bangsa maupun kehidupan antar bangsa. Sebagai geopolitik Indonesia, wawasan nusantara memawas Negara Indonesia dari sudut pandang, yaitu:

1. Negara sebagai wilayah
2. Negara dalam pengertian rakyat yang hidup dalam wilayah itu,
3. Negara sebagai kehidupan masyarakat
4. Negara sebagai suatu penyelenggaraan rumah tangga
5. Negara sebagai penjamin kelangsungan hidup dirinya.

Untuk pencapaian tujuan ini, wawasan nusantara telah mengidentifikasikan lima aspek integrasi yang harus di pegang teguh dalam menyelenggarakan kehidupan negara, yaitu :

1. *Satu kesatuan* wilayah dalam arti bahwa wadah bangsa yang sarwa nusantara dengan segala isi dan kekayaanya merupakan satu kesatuan tumpah darah.
2. *s*atu kesatuan bangsa dalam arti bahwa bangsa Indonesia memiliki satu ideologi yaitu pancasila yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya, serta memiliki UUD dan politik pelaksanaanya. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan serta satu tekad untuk mencapai.
3. Satu kesatuan sosial budaya dalam arti bahwa perwujudan budaya nasional atas dasar asas Bhineka Tunggal Ika merupakan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa, selanjutnya budaya bangsa dapat di nikmati oleh bangsa Indonesia dengan pengertian bangsa bahwa budaya Indonesia hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada, menggambarkan kekayaan budaya bangsa; pula memiliki satu tertib sosial dan tertib hukum yang mengabdikan diri kepada kepentingan nasional.
4. Satu kesatuan ekonomi dalam arti bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan kekayaan seluruh wilayah nusantara merupakan modal serta milik seluruh bangsa yang pengembangan dan pembinaannya di selenggarakan secara seimbang dan serasi tanpa meninggalakan ciri khas yang di miliki oleh tiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
5. Satu kesatuan Hankam dalam arti bahwa pembinaan hankam di laksanakan berdasarkan daya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagi intinya dan bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau satu daerah hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa serta negara dan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak melakukan pembelaan terhadap negara.
6. **Teori Kerjasama Internasional**

Dengan adanya praktik diplomasi seperti yang di sebutkan diatas, dalam suatu perundingan tersebut dapat menghasilkan beberapa kebijakan yang tidak terlepas bisa dari di akan terjalinnya sebuah kerjasama antar negara. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (K.J, 1988): Pertama, pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Kedua, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Ketiga, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Keempat, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Kelima, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

1. **Diplomasi Perbatasan**

Diplomasi menurut **SL. Roy** adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungannya dengan negara lain (Roy, 1999). Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain ini bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat.

**Brian White** menegaskan ini dengan mengatakan bahwa, diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, melainkan juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya. (Baylish & Steven, 2001)

Sedangkan perbatasan adalah garis yang membagi wilayah di mana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan. (Lucius, 2019)

Dengan demikian, diplomasi perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI menurut **Iva Rachmawati** adalah:

**Merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengeloaan wilayah perbatasan. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Agar dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sebuah negara membutuhkan wilayah yang batas negaranya jelas. Hal ini perlu dilakukan karena konflik yang dapat muncul di kawasan perbatasan, bahkan pada perbatasan yang sudah jelas status hukumnya, dapat dipicu oleh persoalan sosial ekonomi.**

**J.R.V. Prescott** menandai ada 4 sengketa yang dapat muncul di wilayah perrbatasan suatu negara, yaitu: (Alasdair & Blake, 1998)

1. *Positional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpertasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai tanda perbatasan.

1. *Territorial Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim suatu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena factor sejarah atau kepentingan geografis.

1. *Functional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi adanya pergerakan orang-orang dan barang-barang karena kurangnya penjagaan.

1. *Transboundary Resource Dispute*

Adalah sengketa yang muncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain yang dapat merugikan negara lain di perbatasan.

1. **Teori Boundary Making**

Dalam melakukan suatu perundingan dalam hal menyeleaikan sengketa perbatasan antar negara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya perumusan kebijakan penetapan batas. Stephen B. Jones (1945), didalam bukunya *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, merumuskan sebuah teori tentang sejarah adanya batas suatu negara. Didalam teori tersebut, Jones mengemukakan ada empat tahap utama proses sejarah adanya batas wilayah, yaitu, *allocation, delimitation, demarcation*, dan *administration*. Teori Boundary making yang dikemukakan oleh Stephen B. Jones (1945) adalah teori untuk penentuan batas wilayah antar negara. Alokasi teritorial suatu wilayah ditentukan berdasarkan keputusan atau pernyataan politik, selanjutnya delimitasi batas ditentukan sesuai dengan perjanjian (treaty) yang telah mengikatnya. Untuk menegaskan batas di lapangan, maka dilakukan penegasan batas (demarkasi) dan akhirnya dilakukan pengadministrasian batas. Dalam bentuk diagram, teori *boundary making* diilustrasikan pada gambar 2.1 berikut.

**Gambar 2.1.** **Proses teori *boundary making*, Jones (1945)**

Di dalam tahapan *boundary making* diperlukan suatu peta. Peran peta didalam *boundary making*, antara lain:

* + - 1. Sebagai alat dalam negoisasi dalam rangka penetapan batas wilayah (tahap delimitasi)
			2. Sebagai alat (instrument) dan pedoman dalam proses transformasi batas wilayah dari tahap delimitasi ke tahap demarkasi dilapangan
			3. Untuk menggambarkan dan menyajikan batas wilayah yang telah dibuat pada tahap delimitasi dan demarkasi. Jika dalam tahap demarkasi belum juga dilakaukan, peta hasil delimitasi tetap dapat digunakan untuk menunjukan letak batas wilayah yang disepakati.

 Teori *boundary making* yang dikemukakan oleh Stephen B. Jones (1945) adalah teori untuk penentuan batas wilayah antar negara. Dalam konteks batas daerah di Indonesia keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Alokasi**. Alokasi adalah proses keputusan politik untuk menentukan batas wilayah. Untuk keperluan pengelolaan negara, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah - daerah kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dan diberi kewenangan mengelola daerah msing-masing. Dalam UU pembentukan daerah selalu ditentukan cakupan dan batas wilayah daerah. Alokasi sebagai keputusan politik keberadaan daerah-daerah di Indonesia baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota antara lain dicantumkan dalam UU Dasar 1945 Pasal 18, 25 A, Pasal 4 UU No.32/2004 dan Pasal-pasal UU tentang pembentukan masing masing daerah. (Jones, 1945)

**Delimitasi**. Delimitasi atau penetapan merupakan tahap selanjutnya setelah alokasi. Pada tahap ini delimitasi dilakukan penentuan batas wilayah sesuai kesepakatan antar daerah yang biasanya dilakukan secara kartometrik di atas peta. Ada tiga konsekuensi politik terhadap delimitasi batas daerah di Indonesia yang harus diperhatikan yaitu : pertama, delimitasi batas diderah bukan berarti membuat wilayah NKRI menjadi terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain, tetapi sifatnya lebih pada penataan batas wilayah kerja pengelolaan administrasi pemerintahan, yang pada giliranya mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan dan pelayanan masyarakat di daerah; kedua, bangun semangat persaudaraan, kebersamaan sebagai bangsa dan kedepankan musyawarah; ketiga, seleseikan delimitasi cakupan wilyah administrasi dengan sikap kenegarawanan dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum. (Jones, 1945)

Dalam tahap delimitasi ini, hal yang sangat penting adalah terkait peta batas hasil dari kesepakatan yang nantinya akan dilampirkan untuk tahap demarkasi selanjutnya. Sehingga peta harus memiliki aspek yang baik dari aspek geometris dan kartografis. Aspek geometris peta meliputi skala peta, datum, sistem koordinat dan sistem proyeksi peta. Aspek kartografis meliputi penyajian peta, sistem simbolisasi/legenda, isi peta dan tema, ukuran peta (muka peta), dan bentuk penyajian/penyimpanan data.

**Demarkasi**. Demarkasi atau penegasan batas adalah kegiatan pemasangan tanda batas daerah secara pasti dilapangan atas dasar hasil kesepakatan pada proses delimitasi. Penegasan batas daerah dititik beratkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Penegasan batas dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas daerah secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan koordinat titik-titik batas dan pembuatan peta batas. (Jones, 1945)

**Administrasi**. Administrasi merupakan tahap akhir dari proses penentuan batas wilayah yaitu dengan mencatat dan mendokumentasikan batas. Dalam perkembanganya administrasi tidak sekedar hanya mencatat dan mendokumentasikan batas tapi telah bergeser kearah pengelolaan atau managemen wilayah perbatasan. Dalam pengelolaan batas dan wilayah perbatasan yang baik menurut *Theory Boundary Making* kegiatan administrasi/ managemen pembangunan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini atas dasar pertimbangan dalam kenyataanya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi dilapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan kegiatan administrasi/managemen berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas dilapangan. (Jones, 1945)

1. . **Teori Penyelesaian Konflik**

Dalam penyelesaian konflik terbagi menjadi tiga tahap menurut Johan Galtung, yaitu:

1. *Peacekeeping*

Proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran penjaga perdamaian yang netral.

1. *Peacemaking*

Proses yang bertujuan mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, dan terutama pada level elit atau pimpinan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dipertemukan guna mendapatkan penyelesaian dengan cara damai. Cara ini dilakukan dengan mengadirkan pihak ketiga sebagai penengah meskipun pihak ketiga tersebut tidak memiliki hak untuk menentukan keputusan.

1. *Peacebuilding*

Proses implementasi perubahan atau rekontruksi sosial, politik, dan ekonnomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.

1. **Teori Negara dan Kedaulatan Negara**

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Montevideo 27 December 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain. (Jawahir, 2006)

Negara merupakan subjek Hukum Internasional yang terpenting (*par Excellence)* di banding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, sebagai subjek hukum internasional Negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. (Mochtar Kusumaatmadja, 1981: 89).

Hendry C Black mendefinisikan Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya (Huala Adolf,1991:1-2).

Seperti pengertian yang diberikan Logeman bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi diartikan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga Negara diartikan sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya.

Selain itu menurut Hans Kelsen Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum persoalan Negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional maka kita harus menerima bahwa komunitas yang disebut Negara adalah tatanan hukumnya, Hukum Perancis dapat dibedakan dari hukum Swiss atau Meksiko tanpa bantuan dari hipotesis bahwa Negara Perancis, Swiss, dan Meksiko merupakan realitas sosial yang keberadaannya berdiri sendiri-sendiri. Negara sebagai komunitas dalam hubungannya dengan hukum bukanlah suatu realitas alami atau suatu realitas sosial yang serupa dengan realitas alami seperti manusia dalam hubungannya dengan hukum. Jika ada suatu realitas sosial yang berhubungan dengan fenomena yang disebut Negara dan oleh sebab itu suatu konsep sosiologis yang dibedakan dari konsep hukum mengenai Negara maka prioritas jatuh pada konsep hukum bukan kepada konsep sosiologis (Hans Kelsen,2010: 263)

Pengertian Negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu (Sugeng Istanto 1994: 20-21). Dalam pengertian mengenai Negara tersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang Negara tetapi baik menurut para ahli dan konvensi Montevideo tetap memiliki persamaan bahwa suatu Negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang di terima oleh masyarakat internasional.

Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekusaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu :

* + - 1. Aspek ekstern kedaulatan

adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.

* + - 1. Aspek intern kedaulatan

ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

* + - 1. Aspek territorial kedaulatan

berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Boer Mauna,2005:24).

1. **Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara**

Upaya masyarakat Internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajibankewajiban Negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Pada tahun 1916 *American Institute of International law* (AIIL) mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949, Namun komisi tersebut tidak pernah berhasil menghasilkan usulan yang memuaskan Negara-negara. Deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban Negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:(Huala Adolf,1996: 37-38)

Hak-hak Negara:

1. Hak atas kemerdekaan
2. Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif

Kewajiban-kewajiban Negara:

1. Kewajiban Negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain
3. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
5. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

Menurut G.H. Hackworth, Negara-negara pada umumnya diklasifikasikan di dalam Negara merdeka *(independent states)* dan Negara yang dinaungi *(dependent states)* Istilah Negara merdeka menunjuk pada status bahwa Negara tersebut sepenuhnya menguasai hubungan luar negerinya tampa didikte oleh Negara lain, walaupun Negaranegara pada umumnya berbeda dalam luas wilayah, penduduk, kekayaan, kekuatan, dan kebudayaannya di dalam hukum internasional di kenal ajaran persamaan kedudukan Negara-negara*(doctrine of the equality of state)* dalam doktrim ini dituntut bahwa kedudukan Negara-negara adalah sama di mata hukum walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka dalam berbagai hal.(Chairul Anwar,1989:30-31)

1. **Macam bentuk Negara**

Dalam hukum internasional semua Negara adalah sama, apakah Negara itu besar atau kecil, kaya atau miskin, kuat atau lemah. Masing-masing Negara adalah subjek hukum internasional dengan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya namun tidak semua Negara yang mempunyai bentuk yang sama, Perbedaan bentuk ini menyebabkan berbeda pula cara pelaksanaan hubungan internasional masing-masing Negara. Bagaimana urusan dalam suatu Negara adalah urusan negeri itu sendiri. Hukum internasional tidak mempunyai hak dan wewenang untuk ikut menentukan bentuk suatu Negara, Suatu Negara memilih bentuk Negaranya sesuai dengan keinginannya sendiri. Hukum internasional mengelompokkan Negara dalam berbagai bentuk : (Boer Mauna,2005:26)

1. **Negara Kesatuan**

Dalam Negara kesatuan pemerintah pusat mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar selain ciri-ciri semacam itu bentuk Negara kesatuan juga dicirikan oleh adanya satu Undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Negara. Contoh Negara kesatuan adalah Republik Indonesia.

1. **Negara Federal**

Negara federal adalah gabungan sejumlah Negara yang dinamakan Negara-negara bagian yang diatur oleh suatu Undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan Negara-negara bagiannya. Contoh Amerika serikat, Australia dan lain lain.

1. **Gabungan Negara-Negara Merdeka**

Gabungan Negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk yaitu uni rill dan uni personil, Uni rill yaitu penggabungan dua Negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala Negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Sedangkan uni personil terbentuk bila dua Negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama.

1. **Konferedasi**

Konferedasi merupakan gabungan dari sejumlah Negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi.

1. **Negara-negara netral**

Negara-negara netral adalah Negara yang membatasi dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional (Boer Mauna: 2629)

Kedaulatan suatu Negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang fundamental sebagai salah satu syarat dalam Negara, kedaulatan suatu Negara sangat diperlukan supaya Negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan Negara lain.

Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada Negara, bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, Negara berdaulat berarti bahwa Negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri dengan perkataan lain Negara memiliki monopoli dari pada kekuasaan. Suatu sifat khas dari pada organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan-tindakan sendiri apabila ia dirugikan, walaupun demikian kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara itu artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya (Mochtar Kusumaatmadja,1996: 16-17).

Pada Abad ke 18 dan 19 kedaulatan di artikan kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, kemudian di abad 20 ini diartikan kekuasan Negara yang tertinggi tetapi dalam batas-batas hukum internasional. Negara yang berdaulat karena memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi tidak terikat pada kekuasaan Negara lain. Negara yang tidak pada kekuasaan kenegaraan Negara lain adalah Negara merdeka, Negara yang berdaulat dengan demikian adalah Negara yang merdeka (Sugeng Istanto,1994: 22).

Istilah kedaulatan atau *sovereignty* sering dipergunakan untuk mengambarkan kedudukan sebagai subjek hukum internasional( *legal personality of a state)* dari suatu Negara, Istilah kedaulatan juga mengambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki suatu Negara pada umumnya. Kedaulatan (*Souvereignty*) dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan( *independent)* (Chairur Anwar,1989: 32-33).

Kedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu (Mochatar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, 2003: 18).

1. Kekusaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu dan
2. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu Negara lain mulai

Kedaulatan mempunyai pengertian negatif dan positif.

1. Pengertian negatif

Kedaulatan dapat berarti bahwa Negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi, kedaulatan berarti bahwa Negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tampa persetujuan Negara yang bersangkutan.

1. Pengertian positif

Kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu Negara pemimpin tertinggi atas Negaranya, hal ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu Negara dan kedaulatan memberikan wewenang kepada Negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam (Boer Mauna,2005:24-25).

Suatu Negara dikatakan berdaulat jika Negara tersebut telah merdeka, sehingga dengan kemerdekaan tersebut Negara tersebut harus mengadakan hubungan luar negeri. Sehubungan dengan perbatasan Malaysia dengan Republik Indonesia tersebut maka sebagai Negara merdeka yang berdaulat Malaysia telah memenuhi unsur-unsur sebagai Negara, Malaysia sebagai Negara yang berdaulat maka harus dapat melakukan kerja sama dengan Negara lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Persoalan perbatasan antara Malaysia dengan Republik Indonesia merupakan permasalahan pokok yang harus diselesaikan.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan asumsi – asumsi yang telah peneliti skemukakan diatas, maka berikut ini peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai dugaan atau asumsi serta merupakan jawaban semnetara terhadap permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

**“Jika implementasi program kerjasama menyepakati penentuan batas serta pembagian wilayah territorial kedua negara, maka komitmen serta konsistensi mengembangkan infrastruktur, tersedianya sarana prasarana, fasilitas publik serta telekomunikasi bagian dalam mendukung eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”**

## Verifikasi Variabel dan Indikator

**Table 1 Verifikasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas****Jika implementasi program kerjasama menyepakati penentuan batas serta pembagian wilayah territorial kedua negara** | Penentuan Batas Wilayah  | Data mengenai adanya program *Survey Investigation, Refixition and Maintenance* di perbatasan darat Kalimantan.RI-Malaysia menanam pilar batas sebanyak 20.329 buah. Sumber: Minutes of the Fourty Second Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee On The Demarcation and Survey of The International Boundary Between Indonesia and Malaysia, Bandung, 2018 |
| 1. **3**Pembagian Wilayah yang Bermasalah
 | Data mengenai Batas Negara Wilayah Darat RI-Malaysia Sektor Barat & Timur yang Bermasalah. Barat: Tanjung Datu, Gunung Raya, G.Jagoi/S.Buan, Batu Aum, Titik D400. Timur : P.Sebatik, S.Sinapad, S.Simantipal, Titik C500-C600, B2700-B3100Sumber: Laporan Penetapan dan Penegasan Batas Negara Wilayah Darat oleh Wadir Top-AD/ Ketua Tim Teknis JWG OBP Indonesia Kol. CTP Ir.Asep Edi Rosidin MDA |
| **Variabel Terikat****Maka komitmen serta konsistensi mengembangkan infrastruktur, tersedianya sarana prasarana, fasilitas publik serta telekomunikasi bagian dalam mendukung eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia** | Sarana Prasarana | Data mengenai Tindak lanjut pembukaan jalur moda transportasi lintas batas negaraSumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Dirjen Bina Administasi Kewilayahan Direktorat Batas Antar Negara, Kementerian Dalam Negeri RI 2019  |
| Fasilitas Publik | Data mengenai Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan. Proritas pertama pembangunan PLBN di Sei Pancang, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dan PLBN di Long Midang/Kriyan, Kab. Nunukan, Kalimantan UtaraSumber: <https://www.antaranews.com/berita/761319/empat-tahun-jokowi-jk-pembangunan-tujuh-plbn-selesai> |
| Telekomunikasi | Data mengenai Pelayanan listrik dan telekomunikasi dari PLN untuk masyarakat perbatasan Kalimantan BaratSumber: Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018  |

## Skema dan Alur Penelitian

Malaysia

Indonesia

Kepentingan Nasional

Komitmen

Konsistensi

Permasalahan Batas Wilayah Territorial

Forum Joint Indonesia Malaysia

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kedaulatan